



**PUTUSAN**

Nomor 455/Pdt.G/2017/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, lahir di Ampenan, pada tanggal 10 Maret 1979 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Mataram, sebagai : **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, lahir di Otak Desa, pada tanggal 31 Desember 1964 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, semula bertempat tinggal di Kota Mataram, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (GAIB), sebagai : **Tergugat**;

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Ke paniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 455/Pdt.G/2017 /PA Mtr., tanggal 05 Oktober 2017 , dengan alasan –alasan /dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 1996, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di Lingkungan Melayu Tengah, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram. Pernikahan tersebut telah disahkan oleh Pengadilan Agama Mataram sesuai Penetapan No. 1221/Pdt.P/ 2015/ PA.MTR tanggal 17 Desember 2015;

Hlm. 1 dari 12 hlm./Put.No.455/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan Penggugat di Lingkungan Melayu Tengah, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, kurang lebih selama 21 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama;
  - a. Anak I, laki-laki, umur 19 tahun;
  - b. Anak II, laki-laki, umur 16 tahun;
  - c. Anak III, perempuan, umur 10 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - b. Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);
5. Bahwa sejak bulan Februari 2017 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga dan teman-temannya, tetapi Penggugat tidak memperoleh informasi yang jelas tentang keberadaan Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang

Hlm. 2 dari 12 hlm./Put.No.455/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidakesember bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hlm. 3 dari 12 hlm./Put.No.455/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, Nomor: 527101500379 0001 tanggal 14 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Pemda, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor : 1221/Pdt.P/2015/PA.Mtr tanggal 17 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mataram, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, dan telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);

## B. Saksi:

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta /Toko bangunan, tempat tinggal di Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa, awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak satu tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab Tergugat jarang pulang ke rumah dan tidak pernah memberi nafakah lahir Penggugat dan anaknya, karena Tergugat supir Trek dan jarang pulang;

Hlm. 4 dari 12 hlm./Put.No.455/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut karena rumah saksi dekat dengan rumah bersama Penggugat Tergugat ;
  - Bahwa, saksi dan keluarga sering kali mencoba merukunkan dengan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat telah mantap untuk cerai ;
  - Bahwa sejak awal tahun 2017 hingga saat ini sudah lebih kurang 1 (satu ) tahun berturut-turut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ;
  - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali dan sudah tidak ada hubungan lahir batin serta komunikasi lagi bahkan tidak diketahui lagi alamatnya (ghaib) ;
2. Saksi II , umur 87 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ayah kandung Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat ;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat ;
  - Bahwa, awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak satu tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab Tergugat jarang pulang ke rumah dan tidak pernah memberi nafakah lahir Penggugat dan anaknya ;
  - Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut

Hlm. 5 dari 12 hlm./Put.No.455/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahkan Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan pisau dan mau membunuh akan tetapi dileraikan oleh saksi sehingga tidak berhasil
- Bahwa, saksi dan keluarga sering kali mencoba merukunkan dengan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat telah mantap untuk cerai ;
  - Bahwa sejak awal tahun 2017 hingga saat ini sudah lebih kurang 1 (satu ) tahun berturut-turut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ;
  - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah berkumpul kembali dan sudah tidak ada hubungan lahir batin serta komunikasi lagi bahkan tidak diketahui lagi alamatnya (ghaib) ;

Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut di atas , Penggugat tidak mengajukan pertanyaan dan tidak keberatan serta telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta memohon putusan;

Bahwa, Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Hlm. 6 dari 12 hlm./Put.No.455/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam posita angka 1 (satu) sampai angka 8 (delapan), Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 ( Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ) Penggugat adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta cocok dengan aslinya, bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P-2 ( Fotokopi Salinan Penetapan ) Pengadilan Agama Mataram yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Februari 1996 sesuai Penetapan Pengesahan Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil angka 1 sampai dengan angka 8, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 7 dari 12 hlm./Put.No.455/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil angka 1 sampai dengan angka 8, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1996, sesuai Penetapan Pengadilan Agama Mataram , Kota Mataram ;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri ( ba'da dukhul ), sehingga telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat ;
3. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak awal tahun 2017 yang lalu sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab Tergugat jarang pulang ke rumah dan Tergugat kurang menjamin nafakah lahir Penggugat dan anaknya ;
4. Bahwa, sejak awal tahun 2017 hingga saat ini sudah lebih kurang 1 ( satu ) tahun berturut-turut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi bahkan tidak diketahui alamatnya (ghaib) sampai sekarang;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering diupayakan perdamaian oleh saksi dan keluarga namun tidak berhasil;

Hlm. 8 dari 12 hlm./Put.No.455/Pdt.G/2017/PA.Mtr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah , dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (Ba`da dukhul) , sehingga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan terlihat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia disebabkan karena Tergugat jarang pulang ke rumah bersama dan Tergugat kurang memberi jaminan lahir Penggugat dan anaknya ;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 ( enam ) tahun berturut-turut , selama itu sudah tidak ada hubungan lahir dan batin serta komunikasi lagi dan tidak diketahui alamatnya /ghaib dan telah sering diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi Kaidah Hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut : “ Kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak – pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi , sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia , maka dengan fakta ini , telah terpenuhi “alasan cerai ‘ ex pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “

Hlm. 9 dari 12 hlm./Put.No.455/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan jatuh talak satu ba'in suhbra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Mataram, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan , Kota Mataram , guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat ( Tergugat ) terhadap Penggugat ( Penggugat );
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hlm. 10 dari 12 hlm./Put.No.455/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampenan , Kota Mataram , untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 376.000,00 ( Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 Masehi , bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1439 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Kartini sebagai ketua Majelis, Drs.H.Muhammad,M.H., dan Drs.H.Miftahul Hadi,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Moh.Edward,S.Hut.,S.H.,M.P.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.H.Muhammad ,M.H.

Dra. Hj.Kartini.

Hakim Anggota

Drs.H.Miftahul Hadi ,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Moh.Edward,S.Hut.,S.H.,M.P.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- |                |                  |
|----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Proses      | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | : Rp. 285.000,00 |

Hlm. 11 dari 12 hlm./Put.No.455/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp. 5.000,00

5. Materai : Rp. 6.000,00

---

Jumlah Rp. 376.000,00

( Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah );

Hlm. 12 dari 12 hlm./Put.No.455/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)